

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) berpedoman pada Pasal 142 KUHP dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
2. Kriteria pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) oleh penuntut umum yaitu tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan (*deelneming*), dilakukan beberapa orang tersangka dengan peran masing-masing terdakwa berbeda, dalam waktu yang bersamaan, dan alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian. Selain itu, sebelum melaksanakan pemecahan berkas perkara (*splitsing*), seorang penuntut umum harus memahami dan teliti terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik, sehingga tindak pidana yang dipecah berkasnya (*di-split*) memang sangat butuh untuk dipecah. Hal ini untuk mencegah jaksa penuntut umum melakukan pemecahan perkara dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan dasar dan kriteria pelaksanaan pemecahan perkara.
3. Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) berpengaruh mempercepat proses pembuktian. Dengan pemecahan berkas perkara (*splitsing*) akan menambah alat bukti keterangan saksi baru yaitu saksi mahkota yang bertujuan membuat terang dan jelas tindak pidana yang didakwakan, serta dapat dipetakan tindak pidana dan peran masing-masing dari pelaku.

Pemecahan berkas perkara (*splitsing*) juga bertujuan agar tidak lepasnya tuntutan pidana antar pelaku dikarenakan setiap pelaku memiliki peran dan perbuatan yang berbeda, apabila berkas digabung akan berpotensi tidak terbuktinya dakwaan dikarenakan kurang kuatnya alat bukti yang membuktikan pelaku telah melaksanakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh sebab itu pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sangat membantu dalam proses mempercepat pembuktian.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) diatur secara jelas, baik melalui undang-undang, penjelasan undang-undang, ataupun peraturan di bawah undang-undang. Dengan adanya pengaturan secara jelas tentang pelaksanaan kewenangan Penuntut Umum melakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) diharapkan terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam hal penuntutan setiap tindak pidana yang akan diadili.
2. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) tidak sewenang-wenang terhadap terdakwa dan hanya mengutamakan penegakan hukum tetapi juga mengutamakan keadilan.